

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2001**

**TAHUN : 2001**



**NOMOR : 47**

**SERI : D**

---

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 1052 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PROGRAM PERGELARAN APRESIASI SENI BUDAYA SUNDA  
BAGI SISWA SEKOLAH DASAR DI KOTA BANDUNG**

**WALIKOTA BANDUNG**

- Menimbang :**
- a. bahwa Seni Budaya Sunda merupakan asset budaya bangsa yang perlu dipelihara dan dikembangkan untuk menjaga kelestarian budaya serta memperkokoh jati diri dan kebanggaan bangsa;
  - b. bahwa perkembangan Seni Budaya Sunda di Kota Bandung, yang tumbuh subur secara sehat, serasi dan selaras melalui proses pengembangan pendidikan yang bersifat kultural, merupakan potensi kandungan budaya yang memiliki nilai strategis;
  - c. bahwa dalam rangka memelihara perkembangan Seni Budaya Sunda serta mengoptimalkan gedung-gedung kesenian di Kota Bandung, maka perlu adanya pembinaan apresiasi terhadap masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan, sehingga diharapkan dapat menyerap nilai-nilai luhur yang terkandung dalam seni budaya Sunda termaksud;
  - e. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu disusun Program Pergelaran Seni Budaya Sunda bagi Siswa Sekolah Dasar di Kota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 06 Tahun 1996 tentang Pelestarian, Pembinaan, Pengembangan Bahasa, Sastra dan Aksara Sunda;
  2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pelestarian, Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah Jawa Barat;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PROGRAM APRESIASI SENI BUDAYA SUNDA BAGI SISWA SEKOLAH DASAR DI KOTA BANDUNG

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;

- f. Siswa adalah pelajar yang sedang mengikuti pendidikan di Sekolah Dasar;
- g. Apresiasi adalah daya penghayatan dan pemahaman yang dapat menumbuhkan sikap perilaku menghargai karya seni;

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Program Apresiasi Seni dan Budaya dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menonton Seni Budaya Sunda secara tetap, teratur dan berkelanjutan yang dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap catur wulan dan dikaitkan dengan proses belajar mengajar bagi siswa kelas III, IV, dan V.
- (2) Program Apresiasi bertujuan untuk mengajak para siswa memiliki penghayatan dan pemahaman terhadap nilai-nilai budaya sunda dalam membangun kembali dasar-dasar orientasinya sekaligus dapat menyerap nilai-nilai luhurnya untuk proses pertumbuhan sikap watak dan kepribadiannya sebagai anak bangsa dimasa depan.

## BAB III

### MATERI PERGELARAN

#### Pasal 3

Materi Kesenian yang dipergelarkan meliputi 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Wayang Golek;
2. Teater Sunda;
3. Campur Sari.

## BAB IV

### P E R S Y A R A T A N

#### Pasal 4

- (1) Kesenian yang dipergelarkan mengandung :
  - Visi personal : Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer;
  - Sikap sosial : Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh;
  - Sikap cultural : Genah, Merenah, Tumaninah.
- (2) Sebagai media pendidikan budi pekerti, kesenian yang ditampilkan harus mengandung nilai-nilai keteladanan.
- (3) Sebagai media pendidikan apresiasi, materi yang ditampilkan harus memiliki daya tarik dan daya pesona yang menumbuhkan minat penonton untuk menghayati, memahami dan akhirnya mencintai.

## BAB V

### PENGEMASAN MATERI

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan dalam ayat (1) Pasal 4 dibingkai dalam kemasan seni sehingga pesan-pesan tersebut terapresiasikan dalam penikmatan komunikasi seni dengan memanfaatkan unsur-unsur teknologi sesuai dengan kelayakan dan kemampuan yang ada.
- (2) Pengemasan tiap materi seni berlaku untuk program pagelaran selama 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap jenis materi kesenian dikemas untuk durasi pertunjukan maksimum 90 menit dan sekurang-kurangnya 60 menit serta dipergelarkan di gedung kesenian yang telah disediakan.

## BAB VI

### PEKERJA KESENIAN

#### Pasal 6

- (1) Pekerja Kesenian untuk Program Pertunjukan Apresiasi Seni Budaya Sunda dipekerjakan atas dasar perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama dilaksanakan antara Badan Penyelenggara dengan Pekerja Kesenian secara perseorangan atau dengan pimpinan rombongan (grup).

## BAB VII

### PENYELENGGARA

#### Pasal 7

Penyelenggaraan kegiatan apresiasi seni budaya sunda dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Program Apresiasi Seni Budaya Sunda Kota Bandung.

## BAB VIII

### ORGANISASI

#### Pasal 8

- (1) Organisasi Badan Penyelenggara Program Apresiasi Seni Budaya Sunda Kota Bandung terdiri atas :
  - a. Pembina;
  - b. Pengarah;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris;
  - e. Bendahara;

- f. Bidang Pergelaran;
  - g. Bidang Apresiasi;
  - h. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas pokok Badan Penyelenggara Program Apresiasi Seni Budaya Sunda Kota Bandung sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Program Apresiasi Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini seperti tercantum dalam Lampiran.

## BAB IX

### P E M B I A Y A A N

#### Pasal 9

Segala biaya yang digunakan untuk pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### P E N U T U P

#### Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 22 Agustus 2001


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 22 Agustus 2001

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG**



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 47 SERI D